

**PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
USAHAWAN**

**(Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo,
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur)**

Adincha Ayuvisda Sulistiyono
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya
adincha_ayu@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to see the effect of motivation on taxpayer compliance in the payment of Personal Income Tax in the industrial Entrepreneur beads Plumbon Gombang village. Inferential data processing analysis tool that uses two confirmatory factor analysis to determine the contribution of each indicator of motivation, compliance and simple linear regression analysis to determine the effect of motivation on adherence to pay taxes. The results showed extrinsic factors contribute most strongly to the motivation, the accuracy of the filling factor contributing the most powerful SPT to pay tax compliance, test results obtained statistically significant positive effect on adherence motivation to pay taxes, but the effect is still weak is only about 47.1%.

Keywords: Motivation Taxpayer, Taxpayer Compliance Rate

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Soemitro (2003) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Jenis pajak dapat di bedakan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn

BM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Namun permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak usaha pribadi yang tidak melakukan pembayaran pajak, hal ini jelas merugikan negara.

Berdasarkan besaran penerimaan pajak, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia masih kategori cukup rendah yakni 40 persen, jika dibandingkan dengan negara maju yang mencapai 80 persen (Tempo, 2009). Sementara penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi usahawan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan orang yang berusaha aktif. Data wajib pajak secara nasional, pada tahun 2011 yang menyerahkan SPT hanya 8,5 juta dari wajib pajak dari 110 juta orang aktif bekerja (Kompas, 2011). Data di KPP Pratama Mojokerto yang mencakup wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto serta Kabupaten Jombang, diketahui wajib pajak terdaftar pada tahun 2011 tercatat sebanyak 162.938 dan yang membayar pajak sebanyak 161.662 sebagian besar yang tidak melakukan pembayaran pajak berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 21,4 persen, sedangkan data wajib pajak penghasilan orang pribadi usahawan pada tahun 2011 sebanyak 5.954 wajib pajak dan yang melakukan pembayaran sebanyak 4.678 wajib pajak (KPP Pratama Mojokerto). Hasil evaluasi selisih pertambahan wajib pajak pribadi usahawan terdaftar dengan wajib pajak yang membayar sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 mengalami kenaikan rata-rata 0,6 persen per tahunnya.

Permasalahan wajib pajak orang pribadi usahawan tersebut tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran penghasilan, tingkat pendidikan, isu korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak termasuk motivasi wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak. Sebagaimana disebutkan yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu (Munandar, 1995 : 102). Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh, sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan James L Gibson (1991:24) menyatakan bahwa perilaku patuh wajib pajak sangat-sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungannya.

Membangkitkan motivasi dan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan melibatkan wajib pajak dalam sistem perpajakan. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Budiarmanto (1999) menunjukkan bahwa adanya perubahan dari OAS ke SAS terbukti meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan proksi kepatuhan adalah jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Setelah adanya reformasi pajak 1983 dengan mengubah OAS menjadi SAS penerimaan

pajak meningkat secara signifikan, hal tersebut membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak semakin baik sejak reformasi pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak mendekati tercapai. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkenaan dengan prinsip dasar pada diri wajib pajak. Prinsip dasar yang dimaksud adalah hasyrat atau dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam sistem perpajakan. Data diri yang berkenaan dengan motivasi wajib pajak dapat dipergunakan untuk mengukur keeratannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Untuk itu perlu diketahui pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan, studi akan dilakukan di sentra industri manik-manik di Dusun Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Dasar Motivasi

Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Reksohadiprojo dan Handoko, 1997:252). Jadi motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan (Asmara, 2002).

Bentuk-bentuk motivasi, meliputi: a) motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri, b) motivasi ekstrinsik yaitu

motivasi yang datangnya dari luar individu, c) motivasi terdesak yaitu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan munculnya serentak serta menghentak dan cepat sekali (Widayatun, 1999).

Ada beberapa ahli psikologis membagi motivasi dalam beberapa tingkatan, namun secara umum terdapat keseragaman dalam mengklasifikasikan tingkatan motivasi yaitu : a) motivasi dikatakan kuat apabila dalam diri seseorang dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari memiliki harapan yang positif, mempunyai harapan yang tinggi, dan memiliki keyakinan yang tinggi, b) motivasi sedang apabila dalam diri manusia memiliki keinginan yang positif, mempunyai harapan yang tinggi, namun memiliki keyakinan yang rendah, c) motivasi dikatakan lemah/rendah apabila di dalam diri manusia memiliki harapan dan keyakinan yang rendah dalam dirinya (Irwanto, 2008). Pengukuran motivasi dengan menggunakan skala likert yaitu Skala ini pada umumnya dibuat seperti checklist dengan interpretasi penilaian. Pengukuran motivasi dengan menggunakan skala Likert yaitu a) Motivasi Kuat: 66 – 100 %, b) Motivasi Sedang : 34 – 65 %, c) Motivasi Rendah : 0 – 33 % (Hidayat, 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi, antara lain : a) Tingkat kematangan pribadi merupakan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, biasanya timbul dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga puas dengan apa yang sudah dilakukan, b) Situasi dan kondisi, motivasi yang timbul berdasarkan keadaan yang terjadi sehingga mendorong memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, c) lingkungan kerja atau aktifitas merupakan motivasi yang timbul atas dorongan dalam diri seseorang atau pihak lain yang didasari dengan

adanya kegiatan atau aktivitas rutin dengan tujuan tertentu, d) Tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan seseorang, d) Audio Visual (media) motivasi yang timbul dengan adanya informasi yang didapat dari perantara sehingga mendorong atau menggugah hati seseorang untuk melakukan sesuatu, e) Sarana dan Prasarana dapat mempengaruhi motivasi. Apabila sarana dan prasarana memadai maka akan timbul suatu motivasi (Prabu, 2005).

Konsep Dasar Kepatuhan

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan (Mahon, 2001). Di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan, kesempatan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terhutang, memperhitungkan jumlah pajak yang sudah dibayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Adapun peran fiskus yaitu sebagai pihak yang mengawasi (Sumantry, 2011).

Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah: a) kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan, b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Kategori Wajib Pajak patuh sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang tata cara

penentuan Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-213/PJ/2003 bulan Juli 2003. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir;
- b. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :
 - 1) disusun dalam bentuk panjang (*long form report*);

2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

g. Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

1) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; dan

2) Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan Pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terutang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PPh antara lain: a) pengetahuan menjadi hal terpenting dalam kepatuhan Wajib Pajak karena pengetahuan mencakup prosedur – prosedur perpajakan. Prosedur perpajakan merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pemerintah memberikan informasi mengenai prosedur perpajakan dengan melakukan penyuluhan. b) motivasi merupakan

dorongan untuk menyelesaikan tanggungjawab sebagai Wajib Pajak yang akan menghasilkan manfaat yang baik bagi penerimaan negara. Dengan adanya dorongan dari berbagai pihak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Salah satu hal yang mungkin menjadi penyebab adalah masih kurangnya kesadaran dan dorongan dari lingkungan yang mengajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. c) Wajib Pajak menginginkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Mulai dari pelayanan yang berkaitan dengan pembayaran pajak, pelayanan di kantor pajak dan pelayanan sebagai imbalan Wajib Pajak yang telah membayar pajak. Imbalan Wajib Pajak yang telah dibayar pajak merupakan pelayanan yang sangat diinginkan masyarakat, d) pemerintah melakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan pemeriksaan ini pemerintah akan mengetahui benar atau tidak jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak, e) maraknya kasus korupsi di Indonesia saat ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan pemerintah karena kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh beberapa pihak. Adanya kasus ini membuat masyarakat enggan membayar pajak dan akan merugikan negara, f) peranan hukum merupakan sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat melaksanakan peraturan yang berlaku. Saksi perpajakan ada dua yaitu saksi administrasi dan sanksi pidana (Frederika, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di sentra manik-manik Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat motivasi dan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam pembayaran pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan survei menggunakan instrumen yang berupa kuesioner terstruktur. Responden yang dijadikan sampel adalah seluruh usahawan manik-manik sebanyak 30 responden dengan kriteria sampel responden telah memiliki NPWP dan bersedia untuk menjadi responden, dengan teknik *full Sampling*. Data diolah dengan pendekatan deskriptif dan analitik. Pengolahan data deskriptif dengan menggunakan pendekatan distribusi frekuensi.

Pengolahan data inferensial menggunakan dua alat analisis. Pertama menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk mengetahui besarnya kontribusi setiap indikator motivasi membayar pajak dan kepatuhan membayar pajak. Kedua menggunakan analisis regresi liner sederhana untuk mengetahui pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Variabel penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah motivasi responden dalam membayar pajak dan variabel dependen adalah kepatutan responden dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Adapun definisi operasional variabel penelitian sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Definisi operasional dan teknik pengukuran variabel penelitian motivasi dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Alat ukur	Skala	Skor
<u>Variabel Independen:</u> motivasi Wajib Pajak	Motivasi adalah rangsangan, dorongan yang dimiliki Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intrinsik ▪ Ekstrinsik ▪ Terdesak 	K U E S I O N E R	I N T E R V A L	Pernyataan positif : Sangat setuju : 4 Setuju : 3 Tidak setuju : 2 Sangat tidak setuju:1 Pernyataan negatif : Sangat setuju : 1 Setuju : 2 Tidak setuju : 3 Sangat tidak setuju:4
<u>Dependen:</u> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak	Kepatuhan yang dimaksud adalah derajat/ tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban sebagai wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu 2. Ketepatan pengisian SPT 3. Ketepatan nilai pembayaran pajak 4. Dokumentasi SSP 5. Peranan Hukum 	K U E S I O N E R	I N T E R V A L	Pertanyaan : Selalu : 4 Sering : 3 Kadang-kadang:2 Tidak pernah :1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Motivasi Wajib Pajak

Sebagaimana dalam definisi operasional variabel yang dimaksud dengan motivasi wajib pajak adalah dorongan baik dari dalam maupun dari luar pada diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Pengukuran motivasi wajib pajak dengan menggunakan tiga indikator yakni intrinsik, ekstrinsik dan terdesak, selanjutnya kategori motivasi dibagi menjadi tiga. Distribusi frekwensi responden yang berdasarkan motivasi untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden menurut Tingkat Motivasi melakukan kewajiban pembayaran pajak orang pribadi usahawan manik-manik di Dusun Plumbon Gombang, Kec. Gudo Kab. Jombang, 2012

No.	Motivasi	Jumlah	Prosentase
1	Motivasi Kuat	26	86,7
2	Motivasi Sedang	3	10
3	Motivasi Rendah	1	3,3
Total		30	100

Sumber : data primer, 2012

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui dari 30 responden Wajib Pajak sebagian besar mempunyai motivasi kuat dalam membayar pajak 26 orang (86,7%). Motivasi wajib pajak kategori kuat karena wajib pajak memiliki dorongan dari dalam dirinya, dengan nilai 87,5 persen responden setuju membayar pajak karena responden menyadari bahwa dirinya sebagai wajib pajak. Motivasi kuat ada dorongan dari dalam diri responden karena mereka menyadari bahwa fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah seperti sarana kesehatan, akses jalan, pendidikan dan sarana umum lainnya bersumber dari pembayaran pajak, selanjutnya juga didorong oleh responden memahami tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa responden memiliki dorongan dalam dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak karena responden menyadari bahwa apabila Wajib Pajak mau menyelesaikan kewajibannya akan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Pemahaman tersebut dengan membayar pajak akan memberikan manfaat bagi kepentingan umum, responden memahami bahwa penyelesaian kewajiban sebagai wajib pajak merupakan suatu kebutuhan yang harus di realisasikan. Hal ini sesuai pendapat yang menyatakan bahwa

terbangunnya sebuah motivasi seseorang menyadari bahwa suatu kewajiban yang harus diselesaikan telah menjadi sebuah kebutuhan/*need* (Widayatun, 1999).

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah derajat/ tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban sebagai wajib pajak. Tingkat ketaatan wajib pajak untuk melakukan kewajiban sebagai wajib pajak diukur dengan menggunakan lima indikator dapat diketahui distribusi frekuensinya sebagaimana tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden menurut Tingkat Kepatuhan melakukan kewajiban pembayaran pajak orang pribadi usahawan manik-manik di Dusun Plumbon Gambang, Kec. Gudo Kab. Jombang, 2012

No.	Kepatuhan	Frekuensi	Prosentase
1	Patuh	0	0 %
2	Kurang Patuh	6	20 %
3	Tidak Patuh	24	80 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : data primer, 2009

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui dari 30 responden hampir seluruhnya Wajib Pajak yang tidak patuh 24 orang (80 %). Responden kategori tidak patuh didukung oleh empat indikator kewajiban sebagai wajib pajak sebagian besar tidak melaksanakan kewajibannya, empat indikator dimaksud adalah pelaporan nilai penghasilan, ketepatan waktu pembayaran, pengisian dokumen SSP paja dan ketaatan hukum.

Hasil studi lapangan responden 57,2 persen responden tidak melaporkan nilai penghasilan usahanya. Wajib pajak sebgaaian besar tidak mau melaporkan penghasilan karena mereka beranggapan bahwa pengisian formulir laporan penghasilan akan memakan waktu kerja dan sulit untuk membuat perincian secara

benar menurut kantor pajak. Wajib pajak mengalami kesulitan dalam pengisian dan pengaturan waktu dimungkinkan karena responden sebagian besar 56,7 persen berpendidikan sekolah dasar (SD dan SMP). Sebagaimana diketahui bahwa apabila seseorang masih berpendidikan dasar atau rendah memiliki daya tangkap dan mengolah informasi yang masuk cenderung sulit sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengisian format laporan yang disediakan oleh kantor pajak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Notoadmojo (2003) yang menyebutkan bahwa apabila seseorang yang berpendidikan dasar kemampuan untuk menerima informasi terbatas apalagi informasi yang diterima bersifat insidental.

Ketaatan wajib pajak rendah juga disebabkan oleh ketepatan pembayaran yang relatif sangat rendah hanya sebesar 28,9 persen. Ketepatan waktu pembayaran pajak rendah kebanyakan disebabkan oleh responden yang sistem keuangan kegiatan usaha yang tidak lancar karena responden melakukan sistem kredit. Modal usaha perdagangan maik-manik modal yang dimiliki responden kecil dan bersumber dari perbankan. Jika dilihat jumlah tanggungan rumah tangga rata-rata 2 sampai 5 orang dalam satu rumah sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi prioritas utama. Dengan demikian pembayaran pajak belum menjadi prioritas utama. Sesuai dengan Widayatun (1999) mengemukakan bahwa perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan akan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak bagi dirinya. Brotodiharjo (1993) menyatakan pembayaran pajak dapat menjadi prioritas yang kesekian karena manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh wajib pajak.

Kontribusi Setiap Indikator Motivasi dan Kepatuhan

Berdasarkan hasil analisis faktor diketahui nilai loading masing-masing indikator motivasi dan kepatuhan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Nilai Loading Indikator Motivasi dan Kepatuhan

Motivasi		Kepatuhan	
Indikator	Loading	Indikator	Loading
Ekstrinsik	,661	SSP	,792
Intrinsik	,539	Pengisian SPT	,743
Terdesak	,522	Peran hukum	,722
		Nilai bayar pajak	,716
		Ketepatan waktu	,618

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Motivasi membayar pajak dibentuk dari ketiga faktor yaitu ekstrinsik, intrinsik dan terdesak. Kontribusi yang diberikan oleh setiap faktor pada variabel motivasi membayar pajak adalah : faktor ekstrinsik memberikan kontribusi sebesar 66,1%, faktor intinsik memberikan kontribusi sebesar 53,9%, faktor terdesak memberikan kontribusi sebesar 52,2%.
2. Kepatuhan membayar pajak dibentuk dari kelima faktor yaitu ketepatan pengisian SSP, ketepatan pengisian SPT, peran hukum, ketepatan nilai bayar pajak dan ketepatan waktu bayar pajak. Kontribusi yang diberikan oleh setiap faktor pada variabel kepatuhan membayar pajak adalah : faktor ketepatan pengisian SSP memberikan kontribusi sebesar 79,2%, faktor ketepatan pengisian SPT memberikan kontribusi sebesar 74,2%, faktor peran hukum memberikan kontribusi sebesar 72,2%, faktor ketepatan nilai bayar pajak

memberikan kontribusi sebesar 71,6%, faktor ketepatan waktu memberikan kontribusi sebesar 61,8%.

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa nilai probabilitas error sebesar $0,009 < \alpha < 0,05$, artinya terdapat pengaruh secara positif signifikan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 47,1%. Persamaan regresi liniernya adalah $Y = 6,635 + 0,640 X$.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis faktor konfirmatori variabel motivasi diketahui bahwa faktor ekstrinsik memiliki kontribusi paling kuat dibanding dengan kedua faktor lainnya yaitu faktor intrinsik dan terdesak. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi untuk membayar pajak belum timbul dari dalam wajib pajak itu sendiri namun lebih banyak didorong oleh faktor diluar diri wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis faktor konfirmatori variabel kepatuhan diketahui bahwa ketepatan pengisian SSP menjadi faktor terbesar dalam memberikan kontribusi pada kepatuhan membayar pajak. Sedangkan ketepatan bayar pajak dan ketepatan waktu kontribusinya berada di urutan keempat dan kelima. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih banyak yang tidak tepat waktu dan nilai yang seharusnya dibayarkan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak meskipun pengaruhnya hanya sebesar 47,1%. Hal ini dikarenakan, mengacu pada hasil analisis faktor motivasi dan kepatuhan, motivasi untuk membayar pajak

tidak ditimbulkan dari dalam diri wajib pajak itu sendiri atau bisa dikatakan bukan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, namun lebih kuat atas paksaan (dorongan) dari luar wajib pajak. Karena motivasi membayar pajak bukan dorongan dari dalam wajib pajak itu sendiri dapat dilihat bahwa ketepatan membayar nilai pajak dan ketepatan waktu membayar pajak masih lemah dalam memberikan kontribusi pada variabel kepatuhan membayar pajak.

Faktor penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak karena nilai penghasilan yang relatif rendah dengan jumlah tanggungan wajib pajak berkisar 5 s/d 7 orang per wajib pajak sehingga nilai Penghasilan Kena Pajak tidak tercapai. Besaran Penghasilan yang tidak memenuhi Penghasilan Tidak Kena Pajak, kewajiban wajib pajak untuk membawar pajak menjadi gugur. Sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 7 menyebutkan bahwa apabila nilai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun maka wajib pajak dibebaskan dari pembayaran pajak.

Faktor lain pada sebagian kecil wajib pajak yang mencapai Penghasilan Kena Pajak tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak disebabkan oleh prioritas pemenuhan kebutuhan wajib pajak diutamakan untuk kepentingan keluarga meskipun motivasi untuk membayar pajak kategori kuat. Data ini menggambarkan bahwa motivasi kuat belum menjamin wajib pajak mau menyelesaikan kewajibannya, hal ini disebabkan oleh niat berperilaku dari wajib pajak. Sebagaimana pendapat ajzen (2002) dalam Harinurdin (2009) yang menyatakan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor penentu, yaitu *behavioral beliefs*, *normatif beliefs* dan *control beliefs*, selanjutnya diterangkan

behavioral beliefs menghasilkan sikap dan niat terhadap perilaku positif atau negatif, *normatif beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan dan *control beliefs* akan menghasilkan perilaku yang dipersepsikan.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pengolahan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ekstrinsik memberikan kontribusi paling kuat pada motivasi membayar pajak, sedangkan faktor terdesak memberikan kontribusi paling lemah. Faktor ketepatan pengisian SPT memberikan kontribusi paling kuat pada kepatuhan membayar pajak, sedangkan ketepatan membayar nilai pajak dan ketepatan waktu memberikan kontribusi paling lemah pada kepatuhan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak, namun pengaruh tersebut masih lemah hanya sekitar 47,1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari, 2009, 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak', *Jurnal Siasat Bisnis*, vol. 13 no. 1, hal: 1–13 (<http://journal.uui.ac.id/index.php/JSB/article/view/2010>, diakses 24 Juli 2012)
- Asmara, Lukito Sudi, 2002, 'Pengaruh Motivasi Sikap dan Kemampuan Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jepara', *Tesis*, hal. 30 (<http://eprints.undip.ac.id/12251/1/2002MAP1227.pdf> diakses 21 Juli 2012).
- Brotodihardjo, 1993, *Teori yang mendasari negara untuk memungut pajak dari rakyat*. www.organisasi.org. Diakses ; 9 Agustus 2012
- Direktorat Jenderal Pajak, 2012, *Bagaimana ya Cara Terbaik Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?* (<http://www.pajak.go.id/content/article/bagaimana-ya-cara-terbaik-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>, diakses 21 Juli 2012)
- Frederika, Diana, 2008, 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan', *Jurnal Akuntansi*, vol. 8, no. 3, hal. 261-282 (<http://www.ukrida.ac.id/jkunukr/jou/feak/2008/jkunukr-ns-jou-2008-4051-1748-bantul-resource5.pdf>, diakses 21 juli 2012)
- Handayani, Desi, 'Analisis Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan', *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, (http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1108113_2085-0751.pdf, diakses 17 juli 2012)
- E, Harinudin, 2009, Perilaku Kepatuhan wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, vol. 16, no. 2, hal 96-104 Departemen Ilmu

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, diakses 5 Agustus 2012)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-213/PJ/2003

Kompas.com, 2011, *Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah* (<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/09/30/11543120/Tingkat.Kepatuhan.Pajak.Masyarakat.Rendah>, diakses 21 Juli 2012)

KPP Pratama Mojokerto, 2012, *Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2008-2011*.

Mardiasmo, 2009, perpajakan edisi revisi 2009, Andi, Yogyakarta.

Prabu, Anwar 2005, 'Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim', *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, vol. 3, no. 6, hal. 1-25 dari (<http://digilib.unsri.ac.id/download/Jurnal%20MM%20Vol%203%20No%206%20Artikel%204%20Anwar%20Prabu.pdf>, diakses 29 Juli 2012).

Sumantry, Deden 2011, 'Reformasi Perpajakan Sebagai Perlindungan Hukum Yang Seimbang Antara Wajib Pajak Dengan Fiskus Sebagai Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Perpajakan Tax Reform As A Balanced Legal Protection Between Taxpayers And The Tax Authorities As The Implementation Of Taxation Law', *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 8, no. 1, hal. 13-28 (<http://www.djpp.depkmham.go.id/files/jurnal/Vol8No1/Artikel.pdf> , diakses 18 Juli 2012)

Tempo, 2009, '*Penerimaan Pajak*', diakses 2 Agustus 2012).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Widayatun, Tri Rusmi, 1999, *Ilmu Perilaku*, cetakan pertama, Jakarta, CV. Sagung Seto